



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

PEPANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

PEMANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO
dan
WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
3. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
4. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
5. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

6. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, dan Prekursor Narkotika.
7. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar.
9. Rumah Kost/Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut bayaran.
10. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha barang dan jasa.
11. Tempat Hiburan adalah tempat dimana diselenggarakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
12. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
13. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
15. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

18. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Daerah adalah Kota Gorontalo.
20. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini:
 - a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
 - b. mencegah masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - d. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah; dan
 - e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan fasilitasi;
- b. pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- e. rehabilitasi;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. kerja sama;
- h. penghargaan;
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 4

- (1) Wali Kota melakukan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di kelurahan dilaksanakan oleh lurah.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Wali Kota dan camat menyusun rencana aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 6

Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dibentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah, dan Kecamatan.

Pasal 7

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. ketua : Wali Kota;
- b. wakil ketua 1 : Wakil Wali Kota ;
- c. wakil ketua 2 : Sekretaris Daerah;
- d. wakil ketua 3 : Kepala Badan Narkotika Nasional Daerah;
- e. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- f. anggota :
 - 1. unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;
 - 2. unsur kepolisian di Daerah;
 - 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
 - 4. unsur organisasi keagamaan; dan
 - 5. unsur Lembaga swadaya masyarakat.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah; dan

c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah.

(3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 8

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. ketua : Camat;
- b. wakil ketua/ pelaksana harian : Sekretaris Camat; dan
- c. anggota : 1. Kepala unit pelaksana teknis Dinas;
2. Lurah
3. unsur kepolisian di Kecamatan;
4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Kecamatan;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Kecamatan; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Kecamatan.

(3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB III PENCEGAHAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah melalui kegiatan:

- a. sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- d. Penyampaian materi bahaya narkotika dan prekursor narkotika dalam kurikulum satuan pendidikan baik formal maupun informal.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui sarana media massa yang meliputi:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan/atau
 - c. media online.
- (2) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seminar/lokakarya/workshop/penyuluhan/pelatihan/diseminasi atau asistensi/bimbingan teknis;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. perlombaan;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. karya tulis ilmiah; dan/atau
 - f. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 11

- (1) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang melibatkan Badan Narkotika Nasional Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Dalam penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang melibatkan Badan Narkotika Nasional Daerah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- a. pemberian informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media massa;
- b. pelaporan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya; dan
- c. fasilitasi deteksi dini.

Pasal 15

- (1) Pemberian informasi dan pelaporan antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dilaksanakan oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Lurah;
 - d. Kepala Satuan Pendidikan;
 - e. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Penanggungjawab/pengelola Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/penginapan, rumah kost/pemondokan dan Asrama wajib melaksanakan.
- (2) Pimpinan DPRD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah, Lurah, Kepala Satuan Pendidikan dan Pimpinan BUMD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif dengan berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (4) Penanggungjawab/pengelola Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/penginapan, rumah kost/pemondokan dan Asrama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- e. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan tetap izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Fasilitas deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemeriksaan tes urine; dan
 - b. pelibatan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemeriksaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelibatan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan secara mandiri; dan
 - c. menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan.

BAB V

PENANGANAN

Pasal 17

- (1) Dalam penanganan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana bagi korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penyediaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. tenaga kesehatan;

PEMANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- b. tenaga pendidik;
 - c. tenaga medis;
 - d. konselor adiksi;
 - e. psikolog klinis; dan
 - f. pembimbing rohani dan mental
- (3) Penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengembangan serta peningkatan sarana prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan Daerah.
- (4) Penyediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VI REHABILITASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pecandu, Penyalahguna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan perlu direhabilitasi, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Narkotika.

Pasal 19

Pecandu, Penyalahguna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada Pecandu, Penyalahguna, dan/atau Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (3) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- f. tidak melakukan diskriminasi/stigma negatif terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya; dan/atau
- g. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. instansi vertikal;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. badan usaha; dan/atau
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB X
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Daerah di Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 25

- (1) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Kecamatan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 26

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 27

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, dapat dilakukan melalui sistem teknologi informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah.
- (2) Wali Kota melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Kecamatan dan Kelurahan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PEPANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2023

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO:
(4/32/2023)

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI
DAERAH

I. UMUM

Narkotika dan Prekursor Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, termasuk di Kota Gorontalo.

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredaranya dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Institusi Penerima Wajib Lapor.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Konselor Adiksi” adalah petugas yang memberikan bimbingan atau konseling terhadap korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Huruf e

Yang dimaksud dengan Psikolog klinis adalah ahli di bidang psikologi klinis yang memiliki latar belakang sarjana psikologi pada kurikulum lama, atau magister psikologi profesi dengan bidang psikologi klinis pada kurikulum baru.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berupa pendidikan formal dan Non-Formal dengan tetap memperhatikan hak-hak dari pada anak.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Instansi yang berwenang" yaitu Badan Narkotika Nasional di Daerah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Instansi Vertikal” antara lain
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik
Indonesia, Badan Narkotika Nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR .245